



P E N E T A P A N

Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Sri Sukarni, Lahir di Pacitan, tanggal 10 Februari 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan H. Yasin, Nomor 10, RT 009/ RW 002, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Bdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri atas nama ayah SUKIRAN Bin KARYO TIRTO dan nama ibu TURIYAH BINTI SANA AMIRJA ;
2. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jl. H. Yasin, No. 10 RT/RW 009/002, Kelurahan Bukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;
3. Bahwa sejak pernikahan sampai dengan meninggal sesuai dengan akta kematian Nomor 3273-KM-07112018-0012, orang tua Pemohon telah dikarunia 1 (satu) Orang anak, yang bernama SRI SUKARNI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273-LT-13122018-0128;
4. Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon tidak tercatat nama ayah yang bernama SUKIRAN untuk itu pemohon mengajukan Permohonan ini;
5. Bahwa karena hal tersebut Pemohon bermaksud untuk menambahkan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3273-LT-13122018-0128; , dari TURIYAH menjadi TURIYAH dan SUKIRAN;
6. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandung untuk mencapai maksud dari Pemohon tersebut, akan tetapi oleh petugas

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas I-A Khusus untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
8. Bahwa bersamaan dengan ini, Pemohon sampaikan bukti-bukti sebagaimana Terlampir;
 - a. KTP Nomor 3273075002530001 atas Nama SRI SUKARNI
 - b. Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-13122018-0128 atas Nama SRI SUKARNI
 - c. Kartu Keluarga Nomor 3273071808101721 atas Nama Kepala Keluarga SRI SUKARNI
 - d. Surat nikah Nomor: 094266,1127
 - e. Buku Nikah: 371196
 - f. Akta kematian Nomor 3273-KM-07112018-0012
 - g. Penetapan Nomor 1650/Pdt.G/2023/PA.Badg.
9. Bahwa untuk mengadakan Penetapan pemohon memohonkan agar hakim yang memeriksa Permohonan pemohon dan mengabulkan Permohonan Penambahan Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran Pemohon
Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa Permohonan Penetapan, untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula hanya ada nama ibu yang bernama TURIYAH menjadi TURIYAH dan SUKIRAN Sebagai Ibu dan Bapak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran No 3273-LT-13122018-0128;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Penambahan Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula TURIYAH (nama ibu) Menjadi TURIYAH dan SUKIRAN (nama ibu/ayah) Pada kutipan Akta kelahiran No. 3273-LT-13122018-0128, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang dan menghadap sendiri ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membutuhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3273075002530001 atas nama Pemohon SRI SUKARNI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) NO. 3273071808101721 atas nama Kepala Keluarga SRI SUKARNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran nomor. 3273-LT-13122018-0128 atas nama SRI SUKARNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah Nomor; 094266/1127 atas nama SUKIRAN dan TURIYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Putusan nomor, 1650/Pdt.G/2023/PA.Badg atas nama Penggugat SRI SUKARNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy akta Kematian Nomor 3273/KM-07112018-0012 atas nama SUKIRAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy akta Kematian Nomor 3273/KM-07112018-0013 atas nama TURIYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi DEDDY DJUNAEDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah keamanan kampung dimana Pemohon bertempat tinggal ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena masalah Akta Kelahiran Pemohon yang tidak tercatat nama bapak Pemohon ;
 - Bahwa nama Pemohon adalah SRI SUKARNI;
 - Bahwa orang tua Pemohon adalah bapak SUKIRAH dan Ibu TURIYAH;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2001;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang Bernama YULIA;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di GG. H. Yasin, No. 10 RT 009/RW 002, Kelurahan Bukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota bandung;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tidak tercantum nama bapak pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dilingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada masalah dan baik-baik saja;

2. Saksi Yullia Rintisiani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena masalah Akta Kelahiran Pemohon yang tidak tercatat nama bapak Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah SRI SUKARNI;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah bapak SUKIRAH dan Ibu TURIYAH;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang Bernama YULIA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di GG. H. Yasin, No. 10 RT 009/RW 002, Kelurahan Bukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tidak tercantum nama bapak pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dilingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada masalah dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meringkas uraian penetapan ini maka segala sesuatu telah termuat dalam berita abara persidangan di anggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon yang pada pokoknya ingin menambahkan nama bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon merupakan anak kandung dari

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri atas nama ayah SUKIRAN Bin KARYO TIRTO dan nama ibu TURIYAH BINTI SANA AMIRJA ;

Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jl. H. Yasin, No. 10 RT/RW 009/002, Kelurahan Bukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;

Bahwa sejak pernikahan sampai dengan meninggal sesuai dengan akta kematian Nomor 3273-KM-07112018-0012, orang tua Pemohon telah dikarunia 1 (satu) Orang anak, yang bernama SRI SUKARNI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273-LT-13122018-0128 dan di dalam akta kelahiran pemohon tidak tercatat nama ayah yang bernama SUKIRAN untuk itu pemohon mengajukan Permohonan ini;

Bahwa karena hal tersebut Pemohon bermaksud untuk menambahkan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3273-LT-13122018-0128; , dari TURIYAH menjadi TURIYAH dan SUKIRAN;

Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandung untuk mencapai maksud dari Pemohon tersebut, akan tetapi oleh petugas disarankan untuk terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perohonan tersebut, Pemohon tlah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa, terhadap bukti surat P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3273075002530001 atas nama Pemohon SRI SUKARNI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat Kota Bandung, dan bukti P-2, yaitu Kartu Keluarga (KK) NO. 3273071808101721 atas nama Kepala Keluarga SRI SUKARNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut, bahwa benar Pemohon atas nama Sri Sukarni dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Yasin, Nomor 10, RT 009/ RW 002, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3, yaitu Kutipan Akta Kelahiran nomor. 3273-LT-13122018-0128 atas nama SRI SUKARNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon Sri Sukarni dalam akta

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tersebut hanya tercatat anak dari ibu dan tidak tercatat nama bapak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar dalam akta kelahiran Pemohon tidak tercatat nama bapak Pemohon yang dan hal ini lah yang akan diperbaiki oleh Pemohon dengan menambahkan nama bapak Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4, yaitu Surat Nikah Nomor; 094266/1127, atas nama SUKIRAN dan TURIYAH, dan bukti surat P-5, yaitu Putusan Perkara Perdata Nomor 1650/Pdt.G/2023/PA.Badg atas nama Penggugat SRI SUKARNI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar orang tua Pemohon telah menikah dan merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6, yaitu akta Kematian Nomor 3273/KM-07112018-0012 atas nama SUKIRAN, dan bukti surat P-7, yaitu akta Kematian Nomor 3273/KM-07112018-0013 atas nama TURIYAH, yang pada pokoknya bahwa benar kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena masalah Akta Kelahiran Pemohon yang tidak tercatat nama bapak Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah SRI SUKARNI;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah bapak SUKIRAH dan Ibu TURIYAH;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang Bernama YULIA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di GG. H. Yasin, No. 10 RT 009/RW 002, Kelurahan Bukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tidak tercantum nama bapak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan beralasan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang adminitrasi kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pemohon atas nama Sri Sukarni telah menggunakan nama tersebut dalam setiap data-data adminitrasi kependudukan dan juga dalam lingkungan masyarakat Pemohon telah menggunakan nama Sri Sukarni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku utamanya ketentuan tentang adminitrasi kependudukan bahwa benar Pemohon Sri Sukarni telah memiliki akta kelahiran, akan tetapi dalam akta kelahiran pemohon tersebut hanya tercatat nama ibu sedangkan nama bapak tidak tercatat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Pemohon terlahir dari pasangan suami istri SUKIRAN Bin KARYO TIRTO dan TURIYAH BINTI SANA AMIRJA yang telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam ;

Menimbang, bahwa penulisan nama bapak dan keterangan lain yang melekat pada identitas tersebut haruslah dilaporkan di kantor catatan sipil dimana Pemohon bertempat tinggal, maka menurut hakim pengadilan berpendapat bahwa Pemohon yang ingin menambahkan nama bapak Pemohon yaitu Sukiran Bin Karyo Tirto dalam akta kelahiran dan data kependudukan Pemohon, hal tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka sangatlah patut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Penambahan Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula TURIYAH (nama ibu) Menjadi TURIYAH dan SUKIRAN (nama ibu/ayah) Pada kutipan Akta kelahiran No. 3273-LT-13122018-0128, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besaran jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 28 Ayat (1), Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula hanya ada nama ibu yang bernama TURIYAH menjadi TURIYAH dan SUKIRAN Sebagai Ibu dan Bapak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran No 3273-LT-13122018-0128;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Penambahan Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula TURIYAH (nama ibu) Menjadi TURIYAH dan SUKIRAN (nama ibu/ayah) Pada kutipan Akta kelahiran No. 3273-LT-13122018-0128, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110,000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bandung, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mukhamad Makhfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon ‘

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MUKHAMAD MAKHFUD, S.H.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp20.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		